



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Adi Wiyata Simpang Lengat Kotabaru Selatan Kab. OKU Timur Prov. Sumatera Selatan
Telp. (0735) 3273032 Kode Pos. 32181

MARTAPURA

BerAKHLAK

**bangga
melayani
bangsa**

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK

Nomor :500.16.7.2/047/TK/DPMPTSP-OKUT/XII/2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang
Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Persetujuan Tim Teknis Sektor Pendidikan Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Nomor:
500.16.7.2/047/TK/DPMPTSP-OKUT/XII/2022.

Dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK Kepada :

Nama Penyelenggara	: YAYASAN TERATAI MERAH
NIB	: 1811220107189
Alamat Penyelenggara	: Sungai Binjai Kel. Veteran Jaya Kec. Martapura Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel
NPWP	: 96.176.070.9-302.000
Email	: yayasanterataimerah22@gmail.com
Penanggung Jawab	
Pengurus/Pemilik	
a. Nama	: NURHALIMAH
b. Jabatan	: Ketua Pembina
c. Alamat	: Sungai Binjai RT. 004 RW. 002 Kel. Veteran Jaya Kec. Martapura Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel
Nama Satuan PAUD	: TK TERATAI
Alamat Satuan PAUD	: Kel. Veteran Jaya Kec. Martapura Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel
Masa Berlaku	: Selama kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini berlangsung dan diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan

Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam hal penetapan dokumen ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di MARTAPURA
Pada tanggal : 6 Desember 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur



Digitally Signed By
Sonpiani, SE, M.M.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6/ 12/ 2022

SONPIANI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19650312 198803 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. OKU Timur.
2. Peninggal